



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF BERBASIS LEMBAGA PENDIDIKAN
TINGGI DALAM RANGKA Mendukung Pencapaian SDGs**

Oleh:

**Dr. Handi Risza, SE., MEd
Dr. Ari Pratiwi, ST., Msi**

**DIREKTORAT MANAJEMEN PENGETAHUAN RISET DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PARAMADINA
JAKARTA 2020**

SURAT PERNYATAAN DAN VALIDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : 1. Dr. Handi Risza., M.Ec
2. Dr. Ari Pratiwi., ST., Msi
2. NIP : 1. 208090148
2.
3. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
4. Alamat : Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang. Jakarta 12790.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan dengan judul :

Manajemen Pengelolaan Wakaf Berbasis Lembaga Pendidikan Tinggi Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SDGs

Merupakan hasil karya kami sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah kami, maka kami bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan bilaman diperlukan.

Jakarta, 11 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,

Materai

Dr. Handi Risza, SE., MEc

NIP: 208090148



LEMBAR PENGESAHAN

Penelitian dengan judul:

**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF BERBASIS LEMBAGA PENDIDIKAN
TINGGI DALAM RANGKA Mendukung Pencapaian SDGS**

Telah disahkan dan disetujui oleh Dewan Pembina Penelitian (DPP) Universitas Paramadina,
pada :

Hari / Tanggal : /

Yang mensahkan dan menyetujui :

- 1. Nama Anggota DPP I :
- 2. Nama Anggota DPP II :
- 3. Nama Anggota DPP III :

Peneliti :

- 1. Nama Peneliti I :
- 2. Nama Peneliti II :
- 3. Nama Peneliti III :

Jakarta, 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
RINGKASAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 4
BAB I	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 6
PENDAHULUAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 7
1.1 LATAR BELAKANG	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 8
1.2 RUMUSAN PENELITIAN.....	9
1.3 TUJUAN PENELITIAN	10
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
BAB III	22
METODE PENELITIAN.....	22
3.1 PENDEKATAN PENELITIAN.....	22
3.2 DESAIN PENELITIAN.....	22
3.3 SUBJEK PENELITIAN	23
3.4 METODE PENGUMPULAN DATA.....	23
3.5 OPERASIONALISASI VARIABEL	23
3.6 ANALISIS DATA.....	24
REFERENSI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 54

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I	RERANGKA TEORITIS.....	21
GAMBAR II	DESAIN PENELITIAN.....	22
GAMBAR III	MODEL PENGEMBANGAN WAKAF.....	36
GAMBAR IV	SKEMA PENGELOLAAN WAKAF.....	42
GAMBAR V	KONTRIBUSI WAKAF DALAM SDGs.....	46

DAFTAR TABEL

TABEL I	PENGHIMPUNAN ZAKAT.....	4
TABEL II	PENGHIMPUNAN WAKAF	5
TABEL III	OPERASIONALISASI VARIABEL.....	23
TABEL IV	UNIVERSITAS MEMILIKI LEMBAGA WAKAF.....	30
TABEL V	KRITERIA WAKAF.....	33

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pengelolaan wakaf yang dikelola oleh lembaga pengelola (nazhir). Nazhir ini nantinya akan menjadi bagian dari lembaga pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Lembaga wakaf yang dikelola oleh kampus ini nantinya diharapkan akan mampu memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Sehingga nantinya akan bisa memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan selaras dengan tujuan yang terdapat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dengan merumuskan model pengelolaan wakaf yang dikelola oleh lembaga pengelola (nazhir), akan bisa menemukan satu model yang tepat, untuk bisa digunakan di lembaga pendidikan tinggi, sehingga lembaga pendidikan tinggi memiliki instrumen lembaga keagamaan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perkembangan wakaf produktif yang bisa dikelola oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia;
2. Membuat model pengelolaan wakaf yang bisa dikelola oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia;
3. Merumuskan kontribusi lembaga wakaf yang dikelola oleh lembaga pendidikan tinggi terhadap pencapaian SDGs;

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara secara mendalam yang dilakukan mengenai pemberdayaan wakaf produktif dalam mengembangkan pendidikan di Universitas Airlangga dan University IPB serta Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sedangkan data sekunder didapatkan melalui dokumentasi, catatan peneliti selama penelitian dan literatur yang mendukung; baik melalui studi kepustakaan maupun hasil penelitian yang relevan. Data lain juga diperoleh dari penerbitan- penerbitan tentang wakaf, tulisan para intelektual Muslim dan data lapangan yang berkaitan dengan pemberdayaan wakaf produktif dalam mengembangkan pendidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan sistem keuangan dan perbankan Islam. Semua persyaratan untuk mengembangkan sistem perbankan dan keuangan Islam sudah dimiliki. Mulai dari jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga keuangan dan perbankan Islam, lembaga negara yang mengatur pengelolaan keuangan dan perbankan Islam, institusi pendidikan tinggi yang mengajarkan tentang sistem keuangan dan perbankan Islam, hingga lembaga pengelola yang keberadaannya diakui oleh negara. Kesemuanya merupakan modal dasar sekaligus modal yang sangat besar untuk mengembangkan sistem keuangan dan perbankan Islam di Indonesia.

Lembaga keuangan dan perbankan Islam di Indonesia, secara umum dibedakan menjadi dua. Pertama, lembaga yang memiliki orientasi terhadap profit atau disebut dengan tjiarah, jenis lembaganya antara lain, perbankan, asuransi, pasar modal. kedua, lembaga yang memiliki orientasi terhadap sosial atau tolong-menolong disebut dengan tabarru', jenis lembaganya antara lain, lembaga zakat, wakaf, infaq dan sedekah atau sering disebut sebagai lembaga sosial keagamaan. Kedua jenis lembaga tersebut memiliki peran yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengembangannya.

Dalam perkembangannya, lembaga keuangan dan perbankan Islam yang berorientasi kepada profit jauh lebih berkembang dibandingkan dengan lembaga sosial keagamaan. Lembaga-lembaga seperti, perbankan, asuransi dan pasar modal berkembang cukup pesat di Indonesia. Apabila dilihat dari perkembangannya sampai dengan September 2019, perbankan syariah memiliki kontribusi sebesar 5,87 persen atau sebesar Rp494,04 triliun dari total keseluruhan aset perbankan baik konvensional maupun syariah, yaitu sebesar Rp6.953,88 triliun; pasar modal syariah, sebagai contoh reksa dana syariah berkontribusi sebesar 4,75 persen atau sebesar Rp17,30 triliun dari total keseluruhan reksa dana syariah dan konvensional; serta Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah, sebagai contoh lembaga asuransi syariah berkontribusi sebesar 3,47 persen atau sebesar Rp35,249 miliar dari total keseluruhan asuransi konvensional dan syariah di Indonesia (Statistik Perbankan Syariah, IKNB, OJK 2019)

Sedangkan perkembangan dana sosial keagamaan yang terdapat dalam lembaga zakat dan wakaf juga mengalami perkembangan yang baik. Zakat dan wakaf, sejatinya mampu berkontribusi dalam upaya menggapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberadaan lembaga zakat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan membantu pembiayaan siswa yang tidak mampu. Bahkan lembaga zakat di Indonesia juga sudah berperan di tingkat internasional dengan menggalang bantuan kemanusiaan untuk negara-negara yang dilanda musibah bencana alam dan peperangan.

Tabel 1.1
Penghimpunan dan Penyaluran Zakat
Tahun 2017

Instansi	Penghimpunan	Penyaluran
BAZNAS	153,542,103,405	131,917,747,764
BAZNAS Provinsi	448,171,189,258	388,168,225,347
BAZNAS Kabupaten/Kota	3,426,689,437,619	2,629,588,214,952
LAZ	2,195,968,539,189	1,710,481,136,382
Total	6,224,371,269,471	4,860,155,324,445

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2017

Lembaga dan institusi pengelola zakat tersebut harus terus meningkatkan kapasitas kelembagaannya dan bekerja secara profesional. Para Lembaga Amil Zakat (LAZ), tidak hanya harus memperhatikan dalam aspek penggalangan dana zakat dan menciptakan program pengentasan kemiskinan yang berkualitas. Tetapi juga dalam aspek sosialisasi dan komunikasi. Aspek sosialisasi dan komunikasi sebagai syiar kebermanfaatannya amat perlu digalakkan kepada publik. Masih jauhnya realisasi penghimpunan dengan potensi zakat ditengarai salah satunya masih banyak publik belum memahami perihal zakat.

Saat ini, potensi zakat Indonesia dalam setahun bisa mencapai Rp 217 triliun. Namun kenyataannya dilapangan, potensi besar penghimpunan zakat nasional tersebut belum sejalan dengan realisasi di lapangan. Serapan realisasi penghimpunan zakat nasional baru mencapai sekitar 3 persen dari potensi zakat tersebut. Tentu ini tantangan sekaligus peluang bagi lembaga zakat untuk meningkatkan kinerjanya. Tahun 2017, total dana zakat yang berhasil

dikumpulkan oleh seluruh lembaga zakat sebesar Rp 6,22 triliun. Sedangkan dana yang berhasil disalurkan sebesar Rp 4,86 triliun. Pencapaian tersebut, Masih jauh dari potensi yang dimilikinya.

Tantangan terbesar yang dirasakan adalah sebagian masyarakat Indonesia baru memahami berupa zakat fitrah yang dikeluarkan saat bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri. Padahal, jenis zakat beragam mulai dari zakat maal (zakat harta), zakat perniagaan, zakat pertanian, dan zakat peternakan. Dari banyaknya jenis zakat tersebut, perlu adanya edukasi yang lebih kepada masyarakat untuk semakin menyadarkan untuk menunaikan kewajiban zakat.

Tabel 1.2
Jumlah Tanah Waqaf
Tahun 2017

Nama Wilayah	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
Nasional	374.367	50.530,14	230.717	19.392,47	143.650	31.137,67

Sumber: Sistim Informasi Wakaf Kemenag, 2017.

Begitupula dengan lembaga wakaf, memiliki potensi yang belum tergarap secara optimal. berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun. Sementara itu, saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru Rp 400 miliar. Di sisi aset wakaf tanah sebanyak 337 bidang masih belum bersertifikat dan baru 168 bidang tanah yang sudah bersertifikat. Data Kementerian Agama menyebutkan, jumlah tanah wakaf mencapai 161.579 hektare dengan luas aset wakaf yang tersebar di 366.595 lokasi.

Zakat dan wakaf dalam konsepsi Islam adalah program pengentasan kemiskinan wajib (*mandatory expenditure*) dan sukarela (*voluntary expenditure*). Keduanya merupakan mekanisme penting dan sudah *built-in* dalam desain masyarakat madani menurut Islam untuk menanggulangi masalah kemiskinan, pendidikan dan ekonomi masyarakat. Beberapa studi di Indonesia menunjukkan program-program pemberdayaan ekonomi produktif dengan dana zakat dan wakaf di Indonesia secara umum telah memberikan dampak positif bagi *mustahiq*

penerimanya, antara lain dalam bentuk peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha mereka dan keberlangsungan pendidikan keluarga penerima.

Lembaga pengelola dana sosial keagamaan di Indonesia terhimpun dalam Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kedua lembaga tersebut, bertindak selaku regulator dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Keberadaan kedua lembaga negara tersebut, juga sudah memiliki payung hukum dalam bentuk aturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Zakat) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf). Sedangkan lembaga pengelola zakat dan wakaf, menjalankan program pemberdayaan ekonomi produktif dalam bentuk memberikan bantuan pembiayaan *Qard Hasan* (pinjaman tanpa *interest*) kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan pemberian beasiswa pendidikan kepada peserta didik, mulai dari tingkat dasar hingga lembaga pendidikan tinggi.

Lahirnya lembaga pengelola wakaf atau nazir yang berbasis di lembaga perguruan tinggi, telah menjadi angin segar dalam perkembangan wakaf di Indonesia. Selama ini lembaga pengelola Wakaf pendidikan berbasis di lembaga pendidikan Islam dan pesantren. Tetapi, dalam perkembangannya, beberapa perguruan tinggi tersebut, baik negeri maupun swasta telah menginisiasi pendirian lembaga pengelola wakaf atau nazhir di kampus masing-masing. Selama ini, lembaga pendidikan didirikan dan dikelola di atas tanah Wakaf, tetapi konsep nazhir menjadikan lembaga pendidikan tinggi sebagai pengelola wakaf, baik yang bersifat tetap maupun produktif.

Universitas Airlangga (Unair) adalah lembaga pendidikan tinggi pertama yang mengelola wakaf atau Nazhir yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan Nazhir Unair sudah berkekuatan hukum tetap dibawah Pusat Pengelolaan Dana Sosial (Puspas), ditetapkan oleh BWI, pada hari Kamis, 23 Agustus 2018. Persetujuan BWI tersebut telah menjadikan Unair sebagai perguruan tinggi pertama sekaligus satu-satunya pengelola wakaf. Dengan status baru tersebut, Unair sudah langsung bisa mengelola dana wakaf yang diterima. Unair sudah bisa mengelola dana wakaf dari alumni dan stakeholder lainnya untuk berwakaf. Khususnya dalam upaya mendukung pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di kampus.

IPB University juga telah memperoleh sertifikat sebagai Nazhir Wakaf Uang dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) terhitung sejak 28 Januari 2020. Sejak tanggal tersebut, IPB University sebagai Nazhir dapat melakukan penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf.

Tugas Nazhir nantinya adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Oleh karena itu, sebagai Nazhir Wakaf Uang, tentunya IPB University perlu segera menjalankan proses bisnis wakaf agar wakaf semakin berkembang, khususnya di lingkungan kampus.

Dalam proses bisnis wakaf, paling tidak terdapat tiga bagian yang akan dilaksanakan oleh setiap lembaga wakaf yaitu: penghimpunan wakaf (*fundraising*), pengelolaan (*management*) wakaf dan (*distribution*) pendistribusian hasil pengelolaan wakaf kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*). Ketiga bagian/tahapan tersebut bersifat sekuensial. Artinya penghimpunan wakaf menjadi tahapan awal yang harus dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan dan pendistribusian hasil dari pengelolaan wakaf.

Proses bisnis wakaf juga bersifat simultan yang berarti bahwa satu bagian akan mempengaruhi bagian lainnya. Kemampuan suatu lembaga wakaf dalam melakukan penghimpunan akan mempengaruhi pengelolaan dan besarnya manfaat wakaf yang dapat didistribusikan kepada penerima manfaat. Optimalisasi dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf akan berdampak pada manfaat maksimum yang dapat didistribusikan kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*).

Dalam perkembangannya, wakaf sudah menjadi salah satu instrumen keuangan sosial keagamaan yang fleksibel penggunaannya. Bahkan, sudah digunakan di banyak negara. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Wakaf bisa digunakan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs). Misalnya untuk mengurangi kemiskinan, menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan, menyediakan air bersih dan sanitasi layak, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa, bahwa dana dari Badan Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta dana sosial keagamaan lainnya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan alternatif. Untuk mengatasi masalah pembangunan pembangunan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, dalam mengatasi masalah pembangunan. Perlu kerja sama berbagai pihak dan pembelajaran antar sesama pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta.

Inisiatif MUI, Baznas, dan BWI dalam mendayagunakan investasi dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan contoh konkret kerja sama antar pihak untuk mempercepat upaya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan. Untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas, upaya replikasi dan pemanfaatan investasi dana ZISWAF perlu diimplementasikan secara strategis di seluruh sektor.

Nazhir atau organisasi pengelola wakaf, baik secara langsung ataupun tidak langsung, telah berperan mendukung implementasi SDGs. Peran itu khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Peran dan kontribusi zakat dan wakaf sebagai lembaga sosial keagamaan dalam pencapaian SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) tercermin dari skema program di berbagai lembaga ZISWAF yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok individual, sosial, lingkungan, peningkatan kualitas hidup beragama di tengah masyarakat serta bantuan tanggap bencana atau darurat-kemanusiaan.

Dengan wakaf, perbuatan kebajikan menyerahkan sebagian atau seluruh harta (bagi yang tidak punya ahli waris) untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, akan bisa menghasilkan banyak manfaat. Dua instrumen keuangan Islam, memiliki subyek dan nilai manfaat yang saling menutupi. Apabila tidak dapat di-cover dengan zakat, dapat di-cover dengan wakaf. Potensi zakat dan wakaf sangat besar di Indonesia apabila dimobilisasi dan dikelola dengan baik. Sehingga bisa digunakan untuk membantu Pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial.

Gambar 1.1
17 Tujuan SDGs



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs ditetapkan pada 25 September 2015, terdiri dari 17 tujuan global dengan 169 target yang akan dicapai 15 tahun ke depan atau pada tahun 2030. Tujuh Belas agenda SDGs terdiri dari: (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, (5) Kesetaraan Gender, (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, (7) Energi Bersih dan Terjangkau, (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, (10) Berkurangnya Kesenjangan, (11) Kota dan Pemukiman Berkelanjutan, (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, (13) Penanganan Perubahan Iklim, (14) Ekosistem Lautan, (15) Ekosistem Daratan, (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Secara prinsip, SDGs dan wakaf memiliki tujuan yang sama, yakni kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Dengan aturan main dan lembaga pengelola yang baik dan transparan, wakaf dan sumber keuangan Islam lainnya dapat dijadikan sumber pendanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan fokus untuk mencari model pengelolaan wakaf yang tepat di lembaga pendidikan tinggi, sehingga nantinya bisa berkontribusi dalam pencapaian tujuan SDGs. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau acuan bagi lembaga pendidikan tinggi yang akan menjadi Nazhir untuk diterapkan.

1.2. Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian yang disampaikan dalam latar belakang diatas, terlihat bahwa lembaga pendidikan tinggi memiliki potensi yang besar dalam mengelola wakaf. Keberadaan Nazhir yang dikelola oleh lembaga pendidikan tinggi, akan membawa angin segar bagi pengembangan wakaf. Saat ini masih terdapat gap antara potensi yang dimiliki oleh wakaf dengan manfaat yang sudah dihasilkan untuk pengentasan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kesemuanya terdapat dalam tujuan pencapaian SDGs. Dengan keberadaan lembaga pendidikan sebagai Nazhir, diharapkan akan bisa menghasilkan terobosan, kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan lembaga waqaf nantinya, sehingga akan bisa memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan dan selaras dengan SDGs.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk merumuskan model pengelolaan Nazhir yang sesuai dengan lembaga pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Nazhir ini diharapkan, akan mampu memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. sehingga akan bisa memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan dan selaras dengan SDGs. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui potensi wakaf produktif yang bisa dikelola oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia;
2. Membuat model pengelolaan wakaf yang bisa dikelola oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia;
3. Merumuskan kontribusi lembaga wakaf yang dikelola oleh lembaga pendidikan tinggi terhadap pencapaian SDGs;

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoretis, empiris mapupun praktis sebagai berikut:

1. **Kontribusi teoretis.** Secara teoretis, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaitkan beberapa multidisiplin keilmuan dalam membahas keberadaan Nazhir sebagai lembaga pengelola wakaf di lembaga pendidikan tinggi. Beberapa faktor baik kelembagaan maupun kontribusi terhadap SDGs dikaji secara bersamaan dalam pengelolaan lembaga wakaf.
2. **Kontribusi empiris.** Sepanjang pengetahuan peneliti, masih sedikit studi empiris yang membahas mengenai peran Nazhir di lembaga pendidikan tinggi. Peran Nazhir ini nantinya akan memberikan dampak dan kontribusi bagi pelaksanaan SDGs di Indonesia
3. **Kontribusi metodologi.** Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pembuatan model pengelolaan Wakaf di lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Sehingga bisa digunakan dalam pembentukan Nazhir.
4. **Kontribusi praktis.** Ada beberapa kontribusi praktis dari hasil penelitian ini:

- a.** memberikan masukan kepada lembaga pendidikan tinggi tentang model pengelolaan wakaf di lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Sehingga diharapkan semakin banyak perguruan tinggi yang memiliki lembaga pengelola wakaf.
- b.** memberikan masukan bagi regulator dalam hal ini adalah BWI, dalam mengoptimalkan peran lembaga wakaf di lembaga pendidikan tinggi. Sehingga kerjasama lembaga pendidikan tinggi dan BWI akan semakin intensif.
- c.** memberikan masukan pada Pemerintah untuk membuat standarisasi pemahaman *maqashid syariah* bagi sumber daya insani perbankan syariah. sehingga nantinya diharapkan akan membrikan kontribusi dalam pembangunan dan pencapaian SDGs.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen

Menurut George Robert Terry, pengertian manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Semua itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sementara itu, menurut Rosenberg dalam Haming (2014), mengatakan bahwa manajemen adalah sinonim dari administrasi, dimana manajemen memiliki fungsi koordinasi, perencanaan, serta pergerakan aktivitas didalam organisasi.

Sedangkan menurut R.W. Griffin, setiap organisasi memiliki berbagai sumber daya yang harus dikelola oleh manajemen yang profesional agar sumber daya tersebut dapat memberikan kontribusi yang paling maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasinya. Secara definisi, Manajemen dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada sumber daya organisasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efisien dan efektif.

Berdasarkan definisi diatas, jelas bahwa Manajemen dalam sebuah organisasi memiliki 4 Fungsi Dasar yaitu Perencanaan dan Pembuatan Keputusan, Pengorganisasian, Pimpinan dan Pengendalian yang digunakan untuk mengelola sumber daya organisasinya sehingga mencapai sasaran yang ditentukan secara efektif dan efisien. Berikut ini adalah pembahasan singkat mengenai 4 Fungsi Dasar Manajemen.

Perencanaan (Planning). Fungsi dasar pertama dari Manajemen adalah Perencanaan dan Pembuatan keputusan. Pada dasarnya, Perencanaan atau Planning adalah menentukan Tujuan Organisasi dan memutuskan cara yang terbaik untuk mencapainya. Sedangkan Pembuatan Keputusan adalah bagian dari Perencanaan yang berkaitan dalam memilih langkah-langkah atau tugas yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran organisasinya. Dalam perencanaan harus memiliki batas waktu hingga kapan tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan dan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut.

Pengorganisasian (Organizing). Setelah membuat perencanaan dan menetapkan langkah-langkah ataupun tugas-tugas untuk mencapai sasaran organisasi, fungsi manajemen selanjutnya adalah mengorganisir orang-orang yang tepat dan sumber daya lainnya untuk

menjalankan perencanaan yang ditetapkan. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan Pengorganisasian (Organizing) adalah mendelegasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam perencanaan kepada individu ataupun kelompok yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Dalam fungsi Pengorganisasian terdapat pengelompokan kegiatan dan penyusunan Struktur Organisasi serta menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap bagian dan sifat hubungan antara bagian-bagian tersebut dalam Struktur organisasi tersebut.

Pemimpinan (Leading). Setelah menetapkan Perencanaan dan mengorganisir sumber daya yang diperlukan, Fungsi ketiga Manajemen adalah Pemimpinan (Leading) atau ada yang menyebut fungsi manajemen ini sebagai Pengarahan (Directing). Pemimpinan (Leading) dalam Manajemen adalah serangkaian proses yang digunakan agar setiap anggota yang berada dalam organisasi dapat bekerjasama dalam mencapai sasaran organisasi. Seorang Manajer harus dapat menuntun, mengarahkan, menggerakkan dan memotivasi serta mempengaruhi bawahan agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan/sasaran organisasi.

Pengendalian (Controlling). Fungsi Manajemen yang terakhir adalah Pengendalian atau Controlling, Fungsi Pengendalian ini berkaitan dengan penghimpunan informasi-informasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja organisasi, memantau perkembangan tugas yang telah direncanakan sebelumnya dan mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi. Dalam fungsi pengendalian ini, seorang manajer selalu mengawasi jalannya suatu tugas atau kegiatan yang terarah ke pencapaian Tujuan Organisasi yang telah ditetapkannya.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa manajemen merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari manajemen dan fungsi manajemen. Oleh sebab itu, manajemen pengelolaan sangat tergantung dengan waktu dan tempat penerapannya. Pertama yang tercakup dalam manajemen pengelolaan adalah pencapaian tujuan atau sasaran inilah peran manajer yang sangat penting. Kedua manajemen pengelolaan menyangkut hubungan dengan orang lain, karena seluruh aktivitas manajemen berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain, yaitu bawahan.

Jadi manajemen pengelolaan merupakan suatu proses kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

2.2. Wakaf dalam Al-Quran dan Sunnah

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

1. Q.S. al-Baqarah : 261

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

2. Q.S. Al-Baqarah : 267

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

3. Q.S. Ali Imran : 92

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.”

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak,

untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; *“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”*

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

2.2. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut (Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2008):

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. Undang-Undang Pokok Agraria.
3. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 91 dan pasal 49.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
5. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Beberapa ketentuan hukum perwakafan menurut KHI yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya, antara lain: objek wakaf, sumpah nazhir, jumlah nazhir, perubahan benda wakaf, pengawasan nazhir, peranan majelis ulama dan camat, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir dilakukan secara bersama-sama oleh kepala KUA kecamatan, MUI kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya (pasal 227) (Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2008).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam putusan fatwanya tentang wakaf tunai memberikan pengertian bahwa ‘wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok

orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam' dan 'benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Wakaf telah menjadi salah satu instrument fiskal Islam yang telah ada semenjak awal kedatangan Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat, agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Wakaf terbukti mampu menjadi instrumen jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan definisi wakaf yang terdapat dalam Undang-undang, wakaf pada masa sekarang ini mengakomodir berbagai macam harta benda wakaf termasuk adalah wakaf uang. Secara spesifik, undang-undang tersebut memuat bagian tentang wakaf uang, dimana dalam pasal 28 sampai pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat.

2.3. Konsep Wakaf

Wakaf secara etimologi, berarti "menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan, dan lain sebagainya" (Ma'luf dalam Haq: 2013: 1). Al-'Utsaimin (2009:5) menyatakan bahwa "kata wakaf merupakan bentuk mashdar (kata dasar) dari kalimat, waqafa, yaqifu dan waqfan. Kata wakaf sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Prima Pena, 2002:795) bermakna: Pemberian yang ikhlas dari seseorang berupa benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan umum yang dibentuk yang berkaitan dengan agama Islam.

Secara peristilahan shara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tah}bis al as}li), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Adapun yang dimaksud tah}bis al as}li ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.

Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak waqif tanpa imbalan. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur

perwakafan. Waqif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan.

Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Beberapa ulama telah memberikan pendekatan dalam memahami wakaf. Seperti yang terdapat dalam Haq (2013:4), dimana memberikan ketentuan dari pengertian wakaf, antara lain, yaitu:

1. Harta wakaf lepas/putus dari hak milik *wakif*, kecuali pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan menurut hukum positif.
2. Harta wakaf harus kekal, kecuali pendapat Malikiyah yang mengatakan bahwa boleh mewakafkan sesuatu walaupun akan habis dengan sekali pakai, seperti makanan, asalkan manfaatnya berlanjut.
3. Yang disedekahkan hanyalah manfaatnya saja.

Dalil dari wakaf ialah: Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka, sesungguhnya Allah mengetahuinya* (Q.S. Ali'Imran (3): 92

Lebih lanjut, praktik wakaf sendiri dapat dibedakan menjadi sejumlah kategori ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu:

1. Berdasarkan jangka waktu berlakunya, maka wakaf terdiri atas:
 - a. Wakaf temporer atau sementara, yaitu wakaf yang memiliki jatuh tempo dan dapat kembali pada pemiliknya (Haq, 2013:15).
 - b. Wakaf *mu'abbad* atau wakaf kekal, yaitu akad wakaf yang berlangsung kekal, baik zat bendanya maupun manfaatnya (Haq, 2013:16).
2. Berdasarkan penerima atau *mauquf 'alaih*-nya, maka wakaf terdiri atas:
 - a. Wakaf *Ahli/Dzurri*, yaitu wakaf yang pada awalnya ditujukan kepada orang tertentu, seorang atau lebih, walaupun pada akhirnya untuk umum. Misalkan, wakaf kepada anak, cucu, dan kerabat (Haq, 2013:21).

- b. Wakaf *Khairi*, wakaf yang sejak awal ditujukan untuk umum (Haq, 2013:24). Contohnya, wakaf untuk rumah sakit, masjid, sekolah, jembatan, dan lain sebagainya.
3. Berdasarkan *mauquf* atau harta wakaf, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat dua jenis wakaf, yaitu:
 - a. Wakaf benda tidak bergerak, seperti:
 - 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah (sebagaimana dimaksud pada poin 1);
 - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Wakaf benda bergerak meliputi:
 - 1) Uang;
 - 2) Logam mulia;
 - 3) Surat berharga;
 - 4) Kendaraan;
 - 5) Hak atas kekayaan intelektual;
 - 6) Hak sewa; dan
 - 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Berdasarkan substansi ekonomi sebagaimana disampaikan oleh Uha (2013:154) terdiri atas:
 - a. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit.
 - b. Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang dikembangkan sehingga menghasilkan keuntungan bersih yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf, seperti kegiatan sosial dan peribadatan.
 - c. Wakaf tunai atau uang, yang menurut Uha (2013:155) ialah berupa uang yang diwakafkan untuk menjadi dana pinjaman bergulir tanpa bunga bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan menjadi modal bagi usaha-usaha produktif.
 5. Berdasarkan pola pengelolaan, maka wakaf dibagi atas tiga jenis, yaitu:

- a. Pengelolaan wakaf tradisional yang ditandai dengan penempatan wakaf sebagai ibadah mahdhoh atau ibadah ritual sehingga harta benda wakaf kebanyakan berupa pembangunan fisik, seperti masjid, pesantren, tanah pekuburan, dan sebagainya (Rozalinda, 2015:237).
- b. Pengelolaan wakaf semi profesional yang ditandai dengan adanya pengembangan dari aset wakaf, seperti adanya fasilitas gedung pertemuan, toko, dan fasilitas lainnya di lingkungan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf. Hasil dari usaha-usaha tersebut digunakan untuk membiayai wakaf di bidang pendidikan, seperti yang dilakukan Pondok Modern Darussalam Gontor dan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Rozalinda, 2015:238).
- c. Pengelolaan wakaf profesional yang ditandai dengan pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesionalisme pengelolaan yang meliputi aspek manajemen, sumber daya manusia (SDM) nazhir, pola kemitraan usaha, dan bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang dan surat berharga yang didukung undang-undang wakaf yang berlaku. Hasil dari pengelolaan wakaf digunakan untuk pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit, pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan pengembangan sarana dan prasarana ibadah (Rozalinda, 2015:239).

Pasca pelaksanaan ikrar wakaf, kepemilikan *wakif* atas harta tadi menjadi hilang dan selanjutnya berada di bawah pengelolaan *nazhir*. *Nazhir* akan mengelola aset wakaf tadi sesuai dengan keinginan *wakif* dan untuk kemanfaatan umat. Pada praktiknya, pengelolaan harta wakaf tidak harus dilaksanakan sendiri oleh *nazhir*. Misalkan, *nazhir* yang menerima harta wakaf adalah sebuah yayasan pendidikan yang merupakan sebuah lembaga nirlaba. Sementara itu, *wakif* mengikrarkan hartanya untuk diwakafkan guna pembangunan restoran yang labanya bisa menjadi operasional pendidikan. Pada kondisi tersebut, yayasan dapat memberikan hak kelola komersial kepada Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya atau membentuk PT dengan yayasan sebagai pemilik mayoritas sahamnya. Jadi, pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan oleh *nazhir* sendiri atau melibatkan pihak eksternal maupun *nazhir* membentuk unit bisnis.

Pengelola aset wakaf akan menjalankan investasi berbasis aset wakaf tersebut. Laba yang didapatkan akan dibagikan dengan *nazhir* apabila pengelola aset ialah pihak eksternal. Bentuk lain yang didapatkan *nazhir* dari pengelolaan aset wakaf ialah dividen apabila pengelola aset wakafnya ialah PT (perusahaan) yang dimiliki oleh *nazhir*. Manfaat yang didapatkan *nazhir* tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada *mauquf 'alaih*, misalkan

program layanan kesehatan gratis bagi dhuafa, sekolah gratis bagi anak yatim, bantuan usaha bagi usaha mikro, dan lainnya. Kondisi tersebut apabila mampu direalisasikan maka akan menghasilkan manfaat sosio-ekonomi yang besar bagi negara. Agar kondisi tersebut dapat terjadi maka perlu adanya regulator yang bertugas membuat peraturan serta melakukan supervisi atas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh *nazhir*.

Wakaf produktif merupakan inovasi dalam keuangan Islam, yang membuka peluang penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan serta pelayanan sosial. Disamping itu wakaf produktif (uang) dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menekan angka kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya (Dharma Satyawana, 2018).

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus: menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam (Abdurrahman Kasdi, 2010). Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pada capaian tersebut. Langkah taktis, sebagai derivasi dari filosofi disyariatkannya wakaf produktif dimana lebih berupaya teknis-teknis pelaksanaan wakaf produktif.

Penerapan wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif pada masa sekarang akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak. Identik di masyarakat apabila dikatakan harta wakaf, maka akan langsung dihubungkan dengan sekolah, rumah sakit dan atau kuburan. Secara umum, wakaf benda bergerak atau tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Hal inilah yang menyebabkan kekayaan wakaf di Indonesia masih sedikit. Selain karena jumlah harta wakaf yang masih sedikit, pengelolaannya pun masih belum menerapkan manajemen modern (M. Nur Rianto Al Arif, 2012)

2.4. Wakaf dan SDGs

Sustainable Development Goals – SDGs 2045 merupakan sebuah program pembangunan dunia yang mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan terdapat 17 faktor utama sebagaimana tercapainya 169 target yang telah ditentukan dalam waktu yang telah disepakati. SDGs 2045 erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, MDGs (Millennium Development Goals 2030), dan CSR (Corporate Social Responsibility).

Secara garis besar SDGs 2045 berjalan dengan memperhatikan aspek penting yang dilewati sebelumnya yakni MDGs 2030 dimana diharapkan kaum millennial mampu berperan banyak dalam memajukan perekonomian dunia dengan tetap memperhatikan aspek penting termasuk alam dan menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal yakni technology agar tidak tertinggal jauh dengan negara yang sudah lebih maju.

25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs.

Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.

Kontribusi wakaf dalam SDG merupakan penyaluran kekayaan oleh muslim yang berkecukupan sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Tujuan utama dari wakaf adalah untuk memberikan layanan, manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi para penerimnanya. Dapat dikatan bahwa wakaf menjadi instrumen pembangunan yang penting bagi negara. Lahirnya UU wakaf dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), menunjukkan bahwa negara ingin menjadikan wakaf seagai salah satu instrument yang memiliki peran dan kontribusi untuk pembangunan.

Umumnya keterkaitan antara wakaf dan SDGs terdapt pada sebuah objektif mengurangi kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, peningkatan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa pandangan dan pendapat yang mengaitkan satu per satu dari poin SDGs dengan interprestasi atas wakaf

Ada pendapat yang menyatakan bahwa kontribusi wakaf terhadap SDGs saat ini berfokus pada 5 tujuan, yaitu pada poin 1. Menghapus kemiskinan; poin 2. Mengakhiri kelaparan; poin 3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan; poin 4. Pendidikan bermutu; dan poin 6. Air bersih dan sanitasi. Namun, ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa seluruh poin tujuan SDGs sesuai atau dapat didukung oleh wakaf


2.5. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tema	Metode	Hasil
1	M. Nur Rianto Al Arif Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (Indo-Islamika Volume 2, Nomor 1, 2012/1433)	Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia	Penelitian kepustakaan dan observasi	Wakaf uang yang dikelola dapat memberikan efek pengganda dalam perekonomian, baik hasil investasi wakaf uang tersebut diberikan dalam bentuk bantuan sektor ekonomi maupun sektor non ekonomi. Hasil ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu memberikan pengaruh signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.
2	Nurma Khusna Khanifa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sains Al Qur'an, Wonosobo. (Jurnal Studi Islam Vol. 13 No. 2 (2018) pp. 149- 168)	Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo	Penelitian lapangan (<i>field research</i>) melalui pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi. <i>Kedua</i> , sumber data sekunder berupa dokumen, arsip dan jurnal.	relevansi antara tujuan ZISWAF dan SDGs terhadap ketercapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan secara garis besar gerakan ini berfokus pada 6 isu diantaranya: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, kebersihan lingkungan.

3	<p>Dharma Satyawan Achmad Firdaus Bayu Taufiq Possumah Pasca Sarjana STEI Tazkia Bogor (Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen Vol.5 No.2 Juli 2018)</p>	<p>Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dan kuantitatif, Metode kualitatif dilakukan dengan proses diskusi dan studi literatur dalam rangka mendapatkan informasi dari sumber primer dan sekunder. Sedangkan metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan metode Analytical Network Process (ANP) dan Metode SWOT.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi/Perundang-undangan merupakan suatu potensi kekuatan untuk pengelolaan wakaf produktif 2. Para responden sepakat bahwa Kurangnya Sosialisasi menjadi salah satu kelemahan dalam Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia 3. Proses Sosialisasi merupakan Strategi utama (yang diprioritaskan) dalam upaya memasyarakatkan wakaf produktif di Indonesia. 4. Peningkatan profesionalisme Nazir yang menjadi peluang untuk pengembangan wakaf produktif.
4	<p>Nasrul Fahmi Zaki Fuadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018): 151 – 177)</p>	<p>Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji beberapa sumber dalam mendapatkan model wakaf di beberapa negara dan keberhasilannya.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat baik dan mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan.</p>
5	<p>Abdurrahman Kasdi <i>Sekolah Tinggi Agama Islam</i></p>	<p>Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan</p>	<p>metode kajian yang dipakai adalah metode kajian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakaf produktif sangat besar peranannya untu pengembangan pendidikan 2. Lembaga-lembaga di

	<p><i>Negeri (STAIN) Kudus</i></p> <p>Jurnal Pendidikan Islam</p>		<p>deskriptif-eksplanatifanalitis.</p>	<p>al-Azhar yang dibiayai dari dana wakaf Produktif</p> <p>3. model pemberdayaan wakaf produktif yang dikembangkan oleh al-Azhar</p>
--	---	--	--	--

Bila menyimak pendapat diatas, dapat digambarkan rerangka teoretis tentang *maqashid syariah* sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 1.



Gambar 1. Rerangka Teoretis Pengelolaan Wakaf

BAB III

METODE PENELITIAN

5.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Dengan pendekatan ini penulis berusaha memahami model pemberdayaan wakaf produktif di Universitas Airlangga dan University IPB dalam pengembangan pendidikan. Sedangkan metode kajian yang dipakai adalah deskriptif-eksplanatif-analitis. Metode ini bermaksud menjelaskan hakekat fakta tertentu, mengapa suatu fakta terjadi, peranan dan bagaimana hubungannya dengan fakta yang lain. Dengan memilih metode penelitian tersebut diharapkan sajian deskriptif dan fenomena yang ditemukan di lapangan bisa diinterpretasikan isi, makna dan esensinya secara lebih mendalam. (Muhajir, 1994).

5.2. Subjek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di beberapa lembaga pendidikan, Universitas Airlangga, University IPB, Salman ITB dan Pesantren, lembaga-lembaga tersebut sudah berhasil menerapkan pemberdayaan wakaf produktif untuk mengembangkan lembaga pendidikan, baik dari sisi SDM maupun infrastruktur pendidikan.

5.3. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan instrumen utama dalam penelitian yang dijadikan fokus dalam penelitian untuk memudahkan penelitian. Beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Manajemen Pengelolaan adalah suatu bentuk untuk membuat suatu sistem yang teratur dan terarah yang dilakukan dalam fungsi-fungsi manajemen, seperti menentukan planning, organizing, actuating, dan controlling. Manajemen pengelolaan dalam penelitian ini wakaf uang yang dikelola oleh lembaga pendidikan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan yang berkualitas dengan keterbatasan sumber pendanaan. Pengelolaannya dari wakaf uang tersebut akan memberikan dampak yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya mahasiswa.
2. Pengembangan pendidikan adalah suatu tujuan dalam sebuah proses untuk meningkatkan serta memperbaiki tata laku seseorang dalam usaha mencerdaskan kehidupan manusia. Pengembangan ini lebih kepada fasilitas yang dibutuhkan dalam pendidikan seperti beasiswa untuk mahasiswa, pembangunan perpustakaan, serta memfasilitasi sarana

prasarana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Seperti yang terdapat di beberapa lembaga pendidikan, dimana sarana prasarana sebagian didanai oleh wakaf uang yang dikelola oleh lembaga wakaf.

5.4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan focus group discussion (FGD) secara mendalam yang dilakukan mengenai pemberdayaan wakaf produktif dalam mengembangkan pendidikan di lembaga pendidikan serta salah satu ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sedangkan data sekunder didapatkan melalui dokumentasi, catatan peneliti selama penelitian dan literatur yang mendukung; baik melalui studi kepustakaan maupun hasil penelitian yang relevan. Data lain juga diperoleh dari penerbitan-penerbitan tentang wakaf, tulisan para intelektual Muslim dan data lapangan yang berkaitan dengan pemberdayaan wakaf produktif dalam mengembangkan pendidikan.

5.5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari beberapa sumber berkenaan dengan wakaf produktif di lembaga pendidikan selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan metode induktif. Analisis penelitian kualitatif bersifat induktif, simpulan dibentuk dari semua informasi yang diperoleh di lapangan. Metode induktif sendiri adalah suatu metode yang bertitik tolak dari pengamatan, dari fakta- fakta atau peristiwa khusus dan peristiwa konkrit. Kemudian dari fakta khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan langkah ini diharapkan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan orisinalitas, validitas, reliabilitas dan objektivitasnya, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan.

Proses analisis dilakukan setelah proses pengumpulan data, dengan melakukan beragam teknik refleksi bagi pendalaman dan pemantapan data. Setiap data yang diperoleh selalu dilihat keterkaitannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu sebagai pendalaman data, proses yang dilakukan selalu dalam bentuk siklus sebagai usaha verifikasi. Teknik model analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Milles dan Hubberman. Kegiatan pokok analisis data model ini meliputi: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), kesimpulan-kesimpulan (*conclutions*) dan verifikasi. (Miles dan Huberman, 2000)

3.6. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Airlangga Surabaya, University IPB, Lembaga Salman ITB, dan beberapa lembaga pendidikan pesantren.

2. Data yang dikumpulkan

a. Data Primer

1) Data tentang latar belakang adanya wakaf uang untuk pengembangan pendidikan di lembaga pendidikan.

a. Proses berdirinya lembaga wakaf di lembaga pendidikan

b. Sumber daya yang terlibat dalam pendirian lembaga wakaf

2) Data tentang praktik pengelolaan wakaf uang untuk pengembangan lembaga pendidikan meliputi:

a. Data kegiatan pengumpulan dana wakaf di lembaga pendidikan

b. Data skema pengelolaan dana wakaf uang di lembaga pendidikan

c. Data rencana pengembangan wakaf uang di lembaga pendidikan

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah teori-teori mengenai manajemen pengelolaan wakaf uang untuk pengembangan pendidikan yang berasal dari artikel, jurnal, buku dan skripsi terdahulu.

3. Sumber Data

Untuk mendukung penelitian ini, perlu data dan informasi yang baik. Dalam penelitian ini dan juga diperlukan, mengenai apa yang seharusnya diperlukan dalam sumber-sumber penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

a. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti baik melalui pribadi maupun instansi guna keperluan dalam penelitian. Seperti dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak ataupun narasumber yang sehubungan dengan objek yang akan diteliti. Dalam hal ini sumber primer antara lain:

1) Dokumentasi, catatan-catatan pelaksanaan wakaf uang untuk pengembangan pendidikan dan diperkuat dengan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan wakaf tunai tersebut.

- 2) Wawancara yakni tanya jawab langsung kepada nazir, yaitu orang yang mengelola harta benda wakaf yakni ketua lembaga, sekretaris, koordinator pengelolaan dana dan koordinator wakaf uang.
- b. Sumber sekunder adalah sumber yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data. sumber ini diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan wakaf uang untuk pengembangan pendidikan di lembaga pendidikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi adalah suatu peninjauan atau penelitian secara cermat pada objek yang menjadi sasaran baik dengan pengamatan dan pencatatan. Penulis melakukan pengamatan terhadap manajemen pengelolaan wakaf uang untuk pengembangan pendidikan di lembaga pendidikan. Pada penelitian ini observasi dilakukan secara langsung ke lapangan mengamati dan mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf uang. Maka dapat mengetahui secara langsung mengenai manajemen pengelolaan wakaf uang dan prosedur untuk pengembangan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa.
- b. Wawancara (Interview) adalah kegiatan tanya jawab langsung terhadap narasumber yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Penulis melakukan sesi tanya jawab langsung kepada Nazir yang mengelola wakaf uang tersebut yakni Ketua PUSPAS dan Lembaga Masjid Salman ITB, Sekretaris, Koordinator Pengelolaan Dana dan Koordinator Wakaf Uang.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengambilan data dari pihak terkait guna kelengkapan dalam penyusunan penelitian. Dokumen dalam penelitian ini berupa surat keputusan rektor, dan surat pendaftaran nazir.

5. Tehnik Pengelolaan Data

Tehhnik pengelolaan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Editing adalah proses yang dilakukan oleh peneliti dengan memeriksa kembali data yang diperoleh secara keseluruhan dari penelitian. Peneliti akan mengambil data mengenai manajemen pengelolaan wakaf uang untuk pengembangan pendidikan.

- b. Organizing adalah proses yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengelempokan data yang dianalisis serta menyusun data yang diperoleh. Hal ini bertujuan mempermudah dalam menganalisis data.
- c. Analisis adalah suatu proses penelitian yang dipakai untuk mempelajari serta mengelolah data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang manajemen pengelolaan wakaf uang untuk pengembangan pendidikan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis. Metode Deskriptif untuk memaparkan dan menggambarkan tentang mengenai manajemen pengelolaan wakaf uang untuk pengembangan pendidikan. Lalu peneliti menganalisis dengan teori wakaf uang dan mengkajinya sesuai kejadian di lapangan.

3.7. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi penjelasan dalam penelitian ini, maka sistematika dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab yang didalamnya terdapat beberapa sub bab, diantaranya sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini akan membahas tentang hal yang sifatnya sebagai pengantar untuk memahami isi skripsi. Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Landasan Teori. Pada bab ini akan menguraikan kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian yaitu membahas mengenai teori secara umum meliputi: penjelasan mengenai manajemen pengelolaan yakni definisi manajemen pengelolaan dana fungsi-fungsi manajemen.

Bab Ketiga, Perihal data penelitian. Pada bab ini membahas sekilas gambaran umum mengenai profil berdirinya lembaga penelitian, visi dan misi, stuktur organisasi dan produk-produk wakaf uang yang ada.

Bab Keempat, Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan membahas mengenai analisis data yang meliputi manajemen pengelolaan wakaf uang untuk pengembangan pendidikan.

Bab Kelima, Penutup. Pada bab ini akan membahas tentang hal- hal yang mencakup kesimpulan akhir penelitian dan saran penelitian terhadap pihak-pihak terkait penelitian ini.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Lembaga Wakaf yang Dikelola oleh Lembaga Pendidikan Tinggi

Terdapat beberapa lembaga pendidikan berbasis wakaf menjadi contoh riil keberhasilan pengelolaan harta wakaf, misalkan Yayasan Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Yayasan Badan wakaf Sultan Agung (YBSA), Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBW UII), Yayasan Wakaf Paramadina, dan Badan Wakaf Universitas Muslimin Indonesia (UMI) di Makasar dan beberapa Universitas yang berada di bawah pengelolaan Muhammadiyah.



Tabel 4.1
Universitas yang Memiliki Lembaga Wakaf

Dalam perkembangannya keberadaan lembaga wakaf tidak hanya dimonopoli oleh lembaga atau yayasan pendidikan tinggi Keislaman, tetapi juga sudah mulai dikembangkan di lembaga pendidikan atau universitas umum, baik swasta maupun negeri. Beberapa universitas di bawah pengelolaan Muhammadiyah, sudah memiliki lembaga wakaf yang profesional. Juga di beberapa lembaga dibawah pengelolaan kampus negeri juga mulai mengembangkan lembaga wakaf, seperti Lembaga Wakaf yang dikelola oleh Masjid Salman ITB, Pusat Pengelolaan Dana Sosial (Puspas) Universitas Airlangga dan terakhir lembaga wakaf University IPB.

Bahkan, pada bulan Juli tahun 2019, Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor telah melakukan MoU dengan perguruan tinggi di Turki yang dikelola secara wakaf seperti Istanbul Zaim University dan Fatih Sultan Mehmet Vakif University. Sejumlah kampus dan lembaga pendidikan di Indonesia juga saling memperkuat institusi wakaf pendidikan. Beberapa lembaga pendidikan di Indonesia yang terlibat dalam konsorsium pengelolaan wakaf bersama, antara lain, Universitas Darussalam Gontor, Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Universitas Islam Bandung, Universitas Islam Sultan Agung (Semarang),

Universitas Airlangga (Surabaya), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta, dan Pondok Pesantren Modern Tazaka, Batang. Konsorsium ini diharapkan, bisa menjadi pintu masuk untuk mengembangkan wakaf di lembaga pendidikan tinggi lainnya.

Universitas negeri pertama yang mendapat izin sebagai nazir pertama adalah Universitas Airlangga. Bahkan Universitas Airlangga adalah universitas negeri pertama yang memiliki lembaga wakaf yang berada di bawah rektorat. Universitas Airlangga mendirikan Pusat Pengelolaan Dana Sosial (Puspas), semenjak tahun 2017, berdasarkan SK Rektor Nomor 789/UN3/2017. Sebagai unit kerja dari Universitas Airlangga yang bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana sosial. Pusat Pengelolaan Dana Sosial ini sebagai wadah bagi mahasiswa yang membutuhkan dana dalam hal pendidikan seperti pembayaran UKT, student exchange, dan penelitian.

Universitas Airlangga ditunjuk sebagai nazir pengelola wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada 23 Agustus 2018 di Jakarta. BWI menunjuk PUSPAS sebagai lembaga pengelola wakaf. Persetujuan BWI tersebut menjadikan UNAIR sebagai Universitas umum yang mengelola wakaf. Atas pencapaian tersebut, lembaga wakaf tersebut bisa lebih mendukung kemajuan UNAIR khususnya dalam bidang pendidikan. Tidak ada lagi mahasiswa-mahasiswa UNAIR harus berhenti kuliah hanya karna keterbatasan dana.

Setelah Universitas Airlangga, IPB University juga sudah disahkan menjadi nazir dan memiliki lembaga wakaf dibawah Universitas. Pengembangan lembaga wakaf di IPB University tentunya juga tidak terlepas dari peran dan fungsi wakaf tersebut. Oleh karena itu, melalui pengembangan wakaf maka diharapkan peran IPB University dalam tridharma perguruan tinggi dapat terus ditingkatkan. Pada saat seluruh potensi wakaf dapat dihimpun dan dikelola secara optimal, wakaf dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. IPB University telah memperoleh sertifikat sebagai Nazhir Wakaf Uang dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) terhitung sejak 28 Januari 2020. Sejak tanggal tersebut, IPB University sebagai Nazhir dapat melakukan penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf.

Wakaf Salman merupakan lembaga resmi yang diamanahkan untuk mengelola wakaf dibawah Yayasan Pendidikan Masjid (YPM) Salman ITB yang dititipkan kepada Salman. Diresmikan pada tanggal 23 Desember 2016, dengan legalitas resmi dari BWI No. 3.3.00170. Yayasan Wakaf Salman ingin menjadi lembaga pengelola wakaf yang mendorong kemajuan

peradaban bagi umat. Dengan menciptakan sistem tata kelola dana wakaf yang amanah, transparan, dan profesional berbasis perkembangan teknologi informasi. Membangun infrastruktur bagi umat dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai islami. Menumbuhkan kesadaran umat untuk menjadikan wakaf sebagai ibadah yang bermanfaat secara konkrit dan berkesinambungan.

4.2. Pembentukan Lembaga Wakaf

Pembentukan badan hukum pengelola wakaf sangat penting bagi pengelolaan wakaf yang efektif dan produktif. Badan hukum yang sesuai dengan sifat dan karakter wakaf tentunya akan menghasilkan pengelolaan yang efektif sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi *mauqaf alaih*. Terdapat dua kemungkinan badan hukum yang bisa digunakan lembaga pengelola wakaf, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan.

Pertama, perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 1 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Tujuan dari pendirian PT dapat dilihat pada Pasal 2, yaitu: perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Badan hukum yang lain dalam pembahasan ini adalah Yayasan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No 16 tahun 2001 jo. UU No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yayasan didefinisikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Hal ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (3) UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dengan demikian, badan hukum yayasan adalah yang paling sesuai bagi peruntukan nazhir institusi. Akan tetapi, kita harus ingat bahwa wakaf bisa saja berbentuk wakaf produktif, misalnya wakaf berbentuk gedung perkantoran yang disewakan, wakaf hotel, dan lain sebagainya. Wakaf produktif dengan contoh tersebut tentunya berorientasi bisnis. Artinya, wakaf gedung perkantoran dan wakaf hotel harus dikelola secara profesional

sedemikian rupa agar laba yang dihasilkan dapat optimal. Tidak hanya itu, pemeliharaan dan efisiensi atas aset tersebut juga harus dilakukan dengan baik. Dari sini bisa kita lihat bahwa tujuan akhir wakaf produktif tetap pada keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan, tetapi dalam prosesnya aset wakaf tersebut harus diproduktifkan.

Kriteria	Jenis	Keterangan
Penerima Manfaat (Mauquf Alaih)	Wakaf ahli/dzurri	Penerima manfaatnya adalah keluarga/golongan tertentu
	Wakaf Khairi	Penerima manfaatnya adalah umum/masyarakat
	Wakaf Musytarak	Penerima manfaatnya adalah campuran, kelompok tertentu dan masyarakat
Waktu	Wakaf Mu'abbad	Durasi wakaf selamanya (abadi)
	Wakaf Mu'aqot	Durasi wakafnya sifatnya temporer
Penggunaannya	Ubasyir/dzati	Aset wakafnya langsung dapat digunakan oleh masyarakat (umumnya asset social)
	Mististmary	Aset wakafnya harus diolah/diinvestasikan dahulu dan hasilnya dimanfaatkan masyarakat (umumnya asset produktif)
Jenis Bendanya	Asset Tetap	Tanah, bangunan, perkebunan, dsb
	Asset Bergerak selain uang	Saham, surat berharga, permata, hak paten, dsb
	Uang	Uang kas dan setara kas

Tabel 4.2
Kriteria Wakaf

Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk penerima (Mauquf 'Alaih). Wakaf uang berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nazhir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Dengan demikian dalam wakaf uang, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf alaih, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada mauquf alaih. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, calon Nazhir Wakaf Uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dengan memenuhi persyaratan sebagai Nazhir sesuai peraturan dari Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010.

Manfaat Wakaf Uang (Tunai). Pertama, wakaf tunai jumlahnya sangat bervariasi sehingga orang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf tunai asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai bisa membantu sebagian lembaga pendidikan yang pelaksanaannya, terutama dalam memberikan beasiswa kepada siswa atau mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Keempat, lembaga pendidikan dapat lebih

mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

4.3. Wakaf Tunai

Wakaf tunai atau lebih dikenal dengan sebutan wakaf uang, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu; ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak.

Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, memberlakukan sertifikat wakaf uang yang siap disebarkan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mengalokasikan (tasharufkan) hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan satuan yang lebih kecil.

Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (waqif) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.

Tata Cara Wakaf Tunai Wakaf tunai merupakan terobosan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu pasal 28 sampai pasal 31, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
3. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

5. Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang.

Dari berbagai ketentuan di atas, tata cara perwakafan tunai kiranya dapat dikonstruksi sebagai berikut:

1. Wakaf uang (tunai) yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah;
2. Karenanya wakaf uang yang berupa mata uang asing, harus dikonversi lebih dulu ke dalam rupiah;
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang (sebagai nazhir) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia;
4. Menyatakan kehendaknya, yaitu mewakafkan uangnya;
5. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
6. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke lembaga keuangan syariah tersebut;
7. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf;
8. Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya;
9. Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan), yang selanjutnya nazhir menyerhakan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah untuk menjadi Penerima Wakaf Uang adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
2. Bergerak di bidang keuangan syariah;
3. Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).
4. Lembaga Keuangan Syariah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum.
5. Mengajukan permohonan menjadi Lembaga Keuangan Syariah
6. Penerima Wakaf Uang secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum. Kemudian Menteri paling


lambat dalam waktu tujuh hari menunjuk Lembaga Keuangan Syariah atau menolak permohonan tersebut sebagai Penerima Wakaf Uang.

4.4. Manajemen Pengelolaan Wakaf Lembaga Pendidikan Tinggi

Manajemen Pengelolaan wakaf dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk untuk membuat suatu sistem yang teratur dan terarah yang dilakukan dalam fungsi-fungsi manajemen, seperti menentukan *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Manajemen pengelolaan dalam penelitian ini wakaf uang yang dikelola oleh lembaga pendidikan, dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan pendidikan yang berkualitas dengan keterbatasan sumber pendanaan. Pengelolaannya dari wakaf uang tersebut akan memberikan dampak yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya mahasiswa.

1. Manajemen Pengelolaan Lembaga Wakaf

Manajemen pengelolaan wakaf tunai di lembaga pendidikan, tidak bisa dilepaskan dari seluruh *stake holder* di lembaga pendidikan tersebut, mulai dari civitas akademika, alumni, orang tua dan masyarakat umum. Keberadaan seluruh *stake holder* lembaga pendidikan tersebut, bisa dikategorikan kedalam tiga bentuk instrumen wakaf. Pertama, sebagai wakif dan nadzir wakaf. Kedua, sebagai penerima manfaat dari pengelolaan zakat di lembaga pendidikan tersebut. Ketiga, potensial wakif yang bisa dimanfaatkan dimasa yang akan datang.



Gambar 4.1
Model Pengembangan Wakaf Bersama Stakeholder Pendidikan

Bagi beberapa kampus besar yang memiliki Dana abadi (*Endowment Funds*) atau konsorsium alumni, pengusaha dan donatur tetap lembaga pendidikan tinggi bisa dikelola

dan dimanfaatkan adalah pendanaan abadi yang didedikasikan untuk masa depan lembaga pendidikan lintas generasi. Dana dan aset yang dihimpun dari masyarakat luas bisa dikelola secara produktif dengan prinsip menjaga nilai pokoknya dan memanfaatkan hasilnya untuk menunjang pengembangan dan keberlangsungan studi mahasiswa yang kurang mampu tetapi berprestasi.

Donasi sosial (*social Funds*) adalah donasi berupa uang atau barang yang dihimpun untuk disalurkan melalui aktifitas sosial yang dirancang dan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Donasi sosial dihimpun dalam berbagai bentuk, antara lain seperti infak, sedekah, zakat, hibah sumbangan individu atau berasal dari orang tua mahasiswa, alumni dan unsur masyarakat lainnya. Biasanya bentuk sumbangan ini diperoleh dari sosialisasi dalam setiap fakultas yang diadakan oleh kampus setiap minggunya

Dari beberapa kampus sudah memiliki dana abadi, terutama kampus-kampus besar. Dana abadi tersebut berasal dari donatur, baik yang berasal dari dalam maupun luar kampus. Dalam pengumpulannya dana abadi atau wakaf uang ini tidak ada batas minimal dalam berdonasi jadi para donatur bebas ingin berdonasi dengan nominal berapa saja. Sebagai contoh di Universitas Airlangga, untuk setiap nominal wakaf uang melebihi 1.000.000 maka akan mendapatkan sertifikat nadzir wakaf dari lembaga pengelola wakaf. Sehingga tercatat sebagai wakif.

Seperti yang terdapat pada Peraturan Pemerintah tentang wakaf, bahwa pembagian 60 persen diinvestasikan dalam bentuk instrument keuangan dan 40 persen dalam bentuk sektor riil. Sektor riil itu bisa dalam bentuk bangunan, kendaraan. Hanya saja untuk saat ini 100 persen dananya diinvestasikan untuk instrument keuangan karena nilai wakaf uang masih minim jika dimasukkan kedalam instrument keuangan otomatis bagi hasilnya lebih banyak dan lebih produktif. Keempat, dalam setiap kegiatan pengumpulan dana, setiap dana yang telah dikumpul atau dihimpun, kemudian langsung disalurkan pada beberapa peruntukan dan telah selesai dilaksanakan.

Sebuah upaya untuk mengelola wakaf uang untuk mensejahterakan masyarakat atau pengembangan pendidikan itu harus dilakukan secara intensif oleh lembaga yang berwenang. Wakaf uang dalam konteks masyarakat saat ini masih terbilang baru, pemahaman mereka pun tentang wakaf hanya sebatas wakaf tanah, kuburan, masjid atau aset wakaf. Oleh karena itu, lembaga wakaf sebagai lembaga yang dipercaya menjadi nazir harus mampu mengubah paradigma masyarakat tentang wakaf. Oleh sebab itu, lembaga wakaf harus memiliki bentuk

kerjasama dengan beberapa lembaga zakat dan perbankan. Lembaga wakaf juga harus membangun kerja sama dengan lembaga zakat. Begitupula dengan lembaga perbankan syariah, harus mulai membangun kerjasama. Dari semua lembaga wakaf di Universitas, sebagian besar penghimpunan dana wakaf uang saat ini masih terbatas, dikarenakan masyarakat masih belum mengetahui tentang apa itu wakaf uang sekaligus keutamaan dari wakaf uang. Maka untuk saat ini, lembaga wakaf harus fokus di lingkungan sendiri, baru kemudian dikembangkan ke lingkungan eksternal.

Sebagian besar dana wakaf yang dikumpulkan baru mencapai antara 30% - 60% dari total donasi yang didapatkan oleh lembaga pengelola yang juga mengumpulkan zakat, infak dan sedekah, secara keseluruhan. Meski saat ini donatur wakaf hanya sebatas masyarakat kampus tetapi kesadaran untuk berdonasi dengan wakaf uang sangatlah efektif. Secara garis besar mempunyai dua bentuk model dalam hal menerima donasi yaitu secara tunai atau cash dan transfer. Bentuk model donasi ini bisa mempermudah donatur yang ingin berwakaf. Lembaga wakaf juga sudah bekerja sama dengan bank-bank syariah sehingga para donatur tidak perlu khawatir dengan penyalahgunaan dana yang diterima oleh lembaga wakaf. Sampai saat ini, jumlah donatur atau wakif yang masih terbilang minim dikarenakan lingkup sasaran sosialisasi masih sebatas lingkup kampus. Sebagai contoh, di Universitas Airlangga baru terdapat 150 orang jumlah wakif dari 2.200 jumlah dosen dan civitas akademik yang berada di Universitas Airlangga.

Lembaga wakaf memiliki skema pengelolaan wakaf uang yang mana wakaf uang yang didapatkan diinvestasikan dalam bentuk portofolio investasi keuangan seperti produk LKS-PWU, Sukuk, dan reksadana. Nanti hasilnya akan diinvestasikan menjadi sedekah berkelanjutan dari waqif kepada mauquf alaih seperti mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen dan masyarakat di lingkungan kampus. Dari itu pendidikan merupakan suatu fondasi dalam peradaban. Maka dari itu, lembaga wakaf mulai mengelola wakaf uang untuk menjadikan wakaf menjadi bagian penting untuk memastikan generasi bangsa mendapat pendidikan yang layak demi membangun fondasi peradaban yang kuat. Program wakaf uang untuk pendidikan adalah untuk membangun sarana dan prasarana Universitas, memastikan tidak ada mahasiswa berhenti kuliah hanya karna biaya yang mahal.

Lembaga wakaf memiliki skema pengelolaan wakaf uang yang mana wakaf uang yang didapatkan diinvestasikan dalam bentuk portofolio investasi keuangan seperti produk LKS-PWU, Sukuk, dan reksadana. Nanti hasilnya akan diinvestasikan menjadi sedekah berkelanjutan dari waqif kepada mauquf alaih seperti mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen

dan masyarakat di lingkungan kampus. Dari itu pendidikan merupakan suatu fondasi dalam peradaban. Maka dari itu, Universitas mulai mengelola wakaf uang untuk menjadikan wakaf menjadi bagian penting untuk memastikan generasi bangsa mendapat pendidikan yang layak demi membangun fondasi peradaban yang kuat. Program wakaf uang untuk pendidikan adalah untuk membangun sarana dan prasarana Universitas, memastikan tidak ada mahasiswa berhenti kuliah hanya karna biaya yang mahal.

2. Produk Wakaf

Produk wakaf sudah berkembang cukup pesat. Dari berbagai lembaga pengelola Wakaf di lembaga pendidikan tinggi atau Universitas, memiliki produk-produk dalam pengembangan wakaf uang, antara lain sebagai berikut:

A. Wakaf Reksadana Syariah

Lembaga pengelola wakaf tingkat Universitas idealnya memiliki manajer investasi untuk mengelola dana wakaf yang dikumpulkannya. Dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi tersebut, kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti Sukuk, obligasi dan instrument pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam. Hasil investasi akan menjadi sedekah berkelanjutan dari waqif yang disalurkan kepada mauquf alaih seperti mahasiswa, tenaga pendidikan, dosen, dan masyarakat di lingkungan kampus dalam bentuk beasiswa, buku, peralatan laboratorium, pengembangan kewirausahaan dan soft-skills mahasiswa, bantuan penelitian, kesehatan, pegabdian masyarakat, dan bentuk lain yang mendukung penyediaan pendidikan yang berkualitas.

B. Wakaf Untuk Beasiswa

Beberapa Universitas sudah mengembangkan dana sosial khususnya yang bersumber dari dana wakaf untuk membantu pembiayaan mahasiswa yang kurang mampu. Masih banyak mahasiswa yang kurang mampu tidak dapat bantuan atau subsidi dari Pemerintah, diantaranya program bidikmisi, apalagi dana APBN setiap tahunnya mulai berkurang sehingga pihak Universitas akan menaikkan biaya SPP mahasiswa setiap tahunnya. Maka dengan itu, untuk menjaga keberlangsungan pendidikan yang berkualitas dengan sumber pendanaan, beberapa kampus sudah mulai membuka program wakaf beasiswa untuk membantu para mahasiswa, supaya tetap bisa melanjutkan studi tanpa harus memikirkan biaya

C. Wakaf Manfaat Asuransi Syariah

Dari beberapa survey dan wawancara langsung dengan pengelola wakaf, terdapat satu produk wakaf yang cukup inovatif yaitu wakaf manfaat asuransi syariah. Manfaat Asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana Tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Manfaat Asuransi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya. Ketentuan wakaf manfaat asuransi ini boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransinya. Potensi wakaf asuransi ini cukup besar. Hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat dalam berwakaf. Wakaf manfaat asuransi syariah juga bertujuan untuk pemanfaatan asuransi dengan berinvestasi melalui lembaga pengelola wakaf yang nantinya memiliki hasil dan manfaat. Kemudian manfaat tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat.

D. Wakaf Royalti Hak Cipta/Paten

Universitas Airlangga mengembangkan wakaf yang berasal dari Royalti hak cipta/paten. Royalti hak cipta/paten adalah sebuah hasil karya manusia karena kemampuan intelektualnya. UU wakaf mengenai hak cipta dapat dijadikan objek dalam melaksanakan perwakafan, dapat dilihat dalam pasal 16 ayat (3) UU Wakaf bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak habis dipakai atau dikonsumsi. Terkait hal tersebut perwakafan tidak hanya sebatas kepada hak milik tanah, uang dan harta benda lainnya, tetapi hak kekayaan intelektual juga termasuk didalamnya, dimana hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Jadi, hak cipta pun diperluas peralihannya melalui perwakafan. Hak cipta tersebut diwakafkan kepada nazir nanti pihak nazhir mengelola atau mengembangkan hak cipta tersebut dan kepemilikannya pun sudah beralih menjadi milik penerima wakaf atau nazhir kecuali hak moral yang memang melekat selamanya kepada diri pencipta.

3. Skema Pengelolaan Wakaf Uang

Wakaf uang memiliki potensi untuk menjamin keberlangsungan ekonomi yakni dengan adanya modal untuk dikembangkan dan keuntungannya digunakan bagi kepentingan masyarakat. Yang menjamin keabadian wakaf itu adalah adanya ketentuan tidak boleh menjual atau mengubah aset itu menjadi barang konsumtif, tetapi tetap harus menjadikan sebagai aset produktif.

Konsep wakaf harus selalu berkembang dan bahkan bertambah menjadi wakaf-wakaf baru. Dengan demikian menerapkan pengelolaan harta wakaf uang harus sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa uang. Jika nanti dana wakaf sudah dikumpulkan sesuai dengan target maka pengelolaannya dikelola dalam dua bentuk yakni dalam sektor riil dan instrument keuangan tetapi untuk saat ini belum karena dana wakafnya masih sedikit. Dana wakaf yang telah terhimpun di PUSPAS Universitas Airlangga akan dikelola sesuai dengan manajemen yang telah diterapkan, yakni sebagai berikut:

A. Mengelola Dana Wakaf Dalam Bentuk Instrument Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2006 pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau instrument keuangan syariah. investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor; investasi pada lembaga keuangan syariah dan instrument syariah lainnya. Instrument keuangan merupakan aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun, baik kas, atau bukti kepemilikan dalam suatu entitas serta menerima atau memberikan uang tunai atau instrument keuangan lainnya. Sedangkan instrument keuangan dalam bentuk model investasi. Bentuk pengelolaan wakaf dalam instrument keuangan ini dengan mengambil hasil investasi atau dari keuntungan yang didapatkan, yang mana hasil keuntungan tersebut menjadi sedekah berkelanjutan dari waqif yang disalurkan kepada mauquf alaih. Bentuk Pengelolaan wakaf uang dalam instrumen keuangan nanti dalam bentuk wakaf saham, surat utang, dan reksadana syariah hasil keuntungannya untuk pendidikan. Adapun bentuk instrument keuangan yang terdapat di beberapa kampus adalah:

a. Wakaf Saham

Wakaf saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, yang dimaksud wakaf saham harus dalam bentuk saham syariah yakni bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Wakaf saham disini ada dua yakni, saham mudharabah dana saham musyarakah. Saham mudharabah menempatkan waqif sebagai investor, sementara emiten sebagai pengelola, dan saham dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan bersama. Saham mudharabah dan musyarakah memiliki kesamaan, yaitu kepemilikan saham secara bersama-sama. Bedanya, dalam mudharabah investor adalah pemilik penuh dana investasi, sedangkan dalam musharakah investor dan emiten sama memiliki saham.

b. Surat Utang (SUKUK)

Wakaf sukuk adalah program dalam bentuk sukuk yang dimiliki oleh donatur atau waqif, bagi hasil yang didapatkan dari sukuk syariah yang dikelola adalah bentuk manfaat untuk masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk-bentuk program sosial. Adapun bentuk operasional wakaf sukuk ini sesuai dengan ketentuan syariah maka dari itu nadzir pengelola wakaf uang harus paham dengan pengelolaan sukuk berbasis wakaf.


c. Reksadana Syariah

Reksadana adalah portofolio aset keuangan yang dicatatkan sebagai perusahaan investasi yang terbuka, yang mana menjual saham kepada masyarakat dengan harga penawaran dan penarikannya pada nilai aktiva bersih. Adapun reksadana syariah adalah dana yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta.

B. Skema Pengelolaan Wakaf Sektor Riil

Dalam proses bisnis wakaf, paling tidak terdapat tiga bagian yang akan dilaksanakan oleh setiap lembaga wakaf yaitu: penghimpunan wakaf (fundraising), pengelolaan wakaf dan pendistribusian hasil pengelolaan wakaf kepada penerima manfaat (mauquf 'alaih). Ketiga bagian/tahapan tersebut bersifat sekuensial. Artinya penghimpunan wakaf menjadi tahapan awal yang harus dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan dan pendistribusian hasil dari pengelolaan wakaf.

Gambar 4.4
Skema Pengelolaan Wakaf



Proses bisnis wakaf juga bersifat simultan yang berarti bahwa satu bagian akan mempengaruhi bagian lainnya. Kemampuan suatu lembaga wakaf dalam melakukan penghimpunan akan mempengaruhi pengelolaan dan besarnya manfaat wakaf yang dapat didistribusikan kepada penerima manfaat. Optimalisasi dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf akan berdampak pada manfaat maksimum yang dapat didistribusikan kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*).

Dalam melakukan penghimpunan wakaf, suatu lembaga wakaf perlu terlebih dahulu merencanakan dan menyusun program wakaf yang dikembangkan. Penghimpunan dana wakaf dilakukan sesuai dengan program wakaf yang dikembangkan tersebut. Secara garis besar, program wakaf yang dikembangkan oleh Unit Pengelolaan Dana Wakaf, yang merupakan unit pengelola wakaf di sebuah lembaga pendidikan tinggi atau Universitas, terdiri dari wakaf sosial dan wakaf produktif.

Dalam program wakaf sosial, dana wakaf yang terhimpun akan dialokasikan pada pengembangan infrastruktur kampus antara lain dalam bentuk pembangunan gedung perpustakaan, poliklinik, laboratorium, Masjid atau mushola kampus dan infrastruktur kampus lainnya, bersifat sosial (*tabarru'*), infrastruktur tersebut dapat dibangun melalui wakaf. Oleh karena itu, optimalisasi penghimpunan wakaf menjadi salah satu faktor utama untuk dapat mewujudkan hal tersebut.

Sedangkan dalam program wakaf produktif, dana yang terhimpun akan diinvestasikan pada berbagai usaha produktif/bisnis yang dikembangkan oleh lembaga Wakaf Universitas. Bisa dikelola di dalam kampus atau luar kampus. Unit usaha yang bisa dikelola didalam kampus, antara lain pembangunan atau penyewaan kantin, toko buku, minimarket hingga hotel. Sedangkan unit usaha yang bisa dikelola diluar kampus antara lain, restoran, toko buku, minimarket, perkebunan, rental.

Hasil yang diperoleh dari investasi produktif tersebut akan didistribusikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, bantuan modal usaha, biaya penelitian, peningkatan fasilitas pendidikan, dan lain-lain. Semakin besar hasil investasi yang diperoleh akan semakin besar dana yang dapat disalurkan kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*). Investasi pada berbagai usaha produktif lain yang menguntungkan juga sangat dimungkinkan seiring dengan semakin meningkatnya dana wakaf yang dapat dihimpun.

Keberadaan lembaga wakaf yang berada dibawah pengelolaan Universitas atau yayasan sebagai Nazhir Wakaf Uang menjadi modal awal untuk mengembangkan wakaf secara intensif dalam lingkungan kampus. Potensi wakaf dari seluruh civitas akademika (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa), alumni, orang tua mahasiswa dan mitra-mitra lembaga yang sudah ada selama ini, dapat dioptimalkan, agar wakaf dilembaga pendidikan atau Universitas dapat terus tumbuh dan berkembang. Sehingga hasil yang diperoleh dari wakaf produktif tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat umum.

Lembaga pengelola wakaf merupakan media penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya wakaf uang. Efektifitas pengelolaan mutlak dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf. Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan wakaf adalah redistribusi pendapatan (income redistribution). Yang mana pengeluaran dana-dana wakaf harus dikoordinasikan kepada pihak yang membutuhkan yakni dengan penyediaan jasa dan sarana prasarana bagi orang yang membutuhkan, misal sarana pendidikan. Termasuk pengelolaan untuk sektor riil ini lebih kepada wakaf konsumtif yakni dana pembangunan untuk kebutuhan pendidikan di kampus, planning yang sudah direncanakan adalah asrama mahasiswa, kantin kampus, dan perpustakaan.

Manfaat yang dirasakan masyarakat kampus melalui investasi sektor riil untuk saat ini belum banyak dirasakan karena wakaf dalam bentuk sektor riil masih termasuk planning yang nantinya akanya benarbenar direalisasikan. Kendala saat ini karena pengumpulan dana wakaf belum mencapai target, karena minimal pengumpulan wakaf yakni sebesar 10 M, baru bisa diinvestasikan dalam bentuk sektor riil. Akan tetapi, proses perencanaan kedepannya tentang investasi sektor riil sudah ada, yakni ada 3 produk wakaf dalam bentuk infastuktur pendidikan yakni: a. Kantin kampus b. Perpustakaan dan c. Asrama mahasiswa. Pengelola wakaf dapat menyalurkan wakaf dalam bentuk uang untuk membiayai pendidikan dengan akad mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama dua belah pihak, dimana salah satu pihak sebagai penyedia dana dan pihak lain sebagai pengelola. Hasil dari kerja sama tersebut di investasikan dalam bentuk sektor riil untuk membiayai.

4. Model Pengumpulan Dana (Fundraising)

Beberapa lembaga wakaf kampus seperti di Universitas Airlangga, melakukan pengumpulan Dana (*Fundraising*) merupakan kegiatan utama didalam lembaga wakaf, merupakan sumber kehidupan yang dimiliki organisasi nirlaba. Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 45 Tahun

2011 bahwa sumber dana yang diperoleh merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang merupakan pewaqif. Pengumpulan Dana (Fundraising) dilaksanakan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan dana wakaf, akan tetapi untuk mempromosikan kepada masyarakat bahwa keberadaan lembaga wakaf tersebut untuk membantu mahasiswa, civitas akademik dan masyarakat sekitar kampus.

a. *Daring*

Melalui website, by phone, dan aplikasi mobile phone.

b. *Luring*

Melalui program atau event.

c. Secara langsung (*direct fundraising*)

Melalui penjemputan donasi, on the spot, dan charity box yang disediakan Universitas

d. Tidak langsung (*indirect fundraising*),

e. Melalui metode transfer dan autodebet.

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising seringkali lembaga wakaf kampus mempunyai kendala yakni kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Lembaga wakaf kampus hampir semuanya merupakan lembaga yang baru berdiri kurang lebih satu tahun sehingga belum mempunyai SDM yang memadai, sehingga beberapa lembaga menambah tenaga kerja dengan mengajak mahasiswa- mahasiswa menjadi volunteer yang disebut dengan duta atau sahabat kampus dipilih berdasarkan mahasiswa-mahasiswa yang sudah dibantu oleh lembaga, khususnya untuk pembayaran UKT, beasiswa, dan bantuan penelitian.

5. Model Penyaluran Dana Wakaf

A. Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat

Pengembangan pendidikan menjadi salah satu peruntukkan terbesar yang ada di lembaga pendidikan atau kampus, seiring berjalannya waktu, generasi baru terus melakukan inovasi dan semakin berkembang. Lembaga wakaf kampus memberi dukungan besar bagi mahasiswa yang berprestasi, untuk terus meningkatkan prestasi dengan membawa nama baik kampus di level nasional dan internasional. Selain itu, membantu mahasiswa yang kurang mampu. Bantuan yang diberikan berupa beasiswa tematik, bantuan untuk program pertukaran pelajar (*student exchange*), serta pengembangan softskill seperti lomba di tingkat nasional maupun internasional

B. Infastuktur dan Lingkungan Kampus

Infastuktur pendidikan merupakan sarana dalam pengembangan pendidikan. Infastuktur yang baik dapat meningkatkan semangat belajar untuk terus belajar. Bentuk dari program wakaf untuk pendidikan adalah mendukung pembangunan infastuktur yaitu dengan bantuan penambahan fasilitas sebagai penunjang akademik. Diantaranya adalah pembangunan lab, perpustakaan, klinik, masjid atau musholah.

6. Kontribusi Terhadap SDGs

Wakaf bisa digunakan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs). Misalnya untuk mengurangi kemiskinan, menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan, menyediakan air bersih dan sanitasi layak, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan ekonomi, sebagaimana yang terdapat dalam 17 tujuan SDGs.



Gambar 4.5

Kontribusi Wakaf dalam SDGs

SDGs merupakan komitmen global dan nasional sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang terdiri dari 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pengelolaan wakaf di lembaga pendidikan tinggi diharapkan akan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan SDGs, antara lain. Tujuan (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (10) Berkurangnya Kesenjangan. Beberapa tujuan tersebut diharapkan bisa dicapai dengan pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan secara profesional.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1. Potensi dana sosial keagamaan di Indonesia, antara lain: dana zakat, wakaf, infak dan sedekah sangat besar. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat, potensi zakat di seluruh Indonesia, pada tahun 2019, diperkirakan mencapai Rp. 233,6 triliun. Sedangkan menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Sementara potensi wakaf uang pada tahun bisa menembus kisaran Rp 188 triliun. Potensi dana sosial keagamaan yang terdapat dalam zakat dan wakaf, bisa terus dioptimalkan untuk kepentingan produktif.
2. Keberadaan wakaf yang sudah berkembang menjadi wakaf produktif berupa wakaf uang, asset dan dalam bentuk harta lainnya, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat produktif. Wakaf produktif merupakan media untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, dan mengembangkan pendidikan. Salah fokus yang dituju dalam wakaf produktif adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan bagi siswa dan mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk dapat melanjutkan studinya, dilembaga pendidikan tinggi.
3. Lembaga pendidikan tinggi memiliki peluang dan kesempatan untuk dapat mengelola dana wakaf untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tinggi, bisa diantisipasi dengan mengelola zakat produktif, sehingga dana wakaf bisa dimanfaatkan untuk pembangunan laboratorium, perpustakaan, kantin, toko buku dan Masjid.
4. Proses pendirian lembaga wakaf (nazhir) di perguruan tinggi, harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga pendidikan tinggi bisa merujuk kepada peraturan yang ada, sehingga keberadaan lembaga wakaf (nazhir), bisa langsung mengelola dan wakaf yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Beberapa kampus seperti, Universitas Airlangga, IPB

University, Universitas Darussalam Gontor, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

5. Manajemen pengelolaan wakaf tunai di lembaga pendidikan, tidak bisa dilepaskan dari seluruh stake holder dilembaga pendidikan tersebut, mulai dari civitas akademika, alumni, orang tua dan masyarakat umum. Keberadaan seluruh stake holder lembaga pendidikan tersebut, bisa dikategorikan kedalam tiga bentuk instrumen wakaf. Pertama, sebagai wakif dan nadzir wakaf. Kedua, sebagai penerima manfaat dari pengelolaan zakat di lembaga pendidikan tersebut. Ketiga, potesial wakif yang bisa dimanfaatkan dimasa yang akan datang.
6. Wakaf bisa digunakan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs). Misalnya untuk mengurangi kemiskinan, menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan, menyediakan air bersih dan sanitasi layak, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan ekonomi, sebagaimana yang terdapat dalam satu dari 17 tujuan SDGs.

5.2. Rekomendasi

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku regulator wakaf di Indonesia, harus lebih responsif terhadap perkembangan wakaf di Indonesia, khususnya di lembaga pendidikan tinggi. Sehingga nantinya diharapkan, BWI mampu melahirkan kebijakan yang bisa mendorong lahirnya nazhir-nazhir wakaf di lembaga pendidikan tinggi. Kedepan BWI perlu merancang satu kesepakatan dalam bentuk MOU dengan kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, dalam merancang kebijakan yang semakin mempermudah pendirian lembaga wakaf di perguruan tinggi.
2. Kesempatan pendirian lembaga wakaf dilembaga pendidikan tinggi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dimanfaatkan dan dioptimalkan oleh manajemen lembaga pendidikan tinggi tersebut. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan sistim manajemen pengelolaan wakaf yang profesional, mulai dari proses penghimpunan dana wakaf (fund rising), pengelolaan dana wakaf (manajemen) hingga pendistribusian dana wakaf kepada lembaga pengelola, individu atau masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial masyarakat, sehingga wakaf juga mampu menjalankan salah satu tujuan dalam SDGs.

DAFTAR PUSATAKA

- Abdullah, Mohammad. 2018. "Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid Al-Shariah." *International Journal of Social Economics* 45 (1). Emerald Publishing Limited: 158–72. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Indo-Islamika*, Volume 2, Nomor 1.
- Badan Wakaf Indonesia. 2008. "Belajar Mengelola Wakaf Dari Negeri Singa." 2008. <https://bwi.or.id/index.php/asdfsdaf/1-beritawakaf/94-belajar-mengelola-wakaf-dari-negeri-singa.html>.
- Bank Indonesia. 2016. *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Chapra, M. Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Furqon, Ahmad. 2016. "Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5 (1): 1. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.760>.
- Haq, A. Faishal. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Kasdi, Abdurrahman. 2010. Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat (Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif di Indonesia). *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 44, No. II. Hal: 796. .
- Kasdi, Abdurrohman. 2015. *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan: Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*. Edited by Umma Farida. Yogyakarta: Idea Press.
- Koto, Alaidin, and Wali Saputra. 2017. "Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand." *Sosial Budaya* 13 (2): 116–39. <https://doi.org/10.24014/SB.V13I2.3535>.
- Nafis, M. Cholil. 2009. Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial.' *Jurnal Al-Awqaf*, Vol II, No. 2
- Nasution, Mustafa E. dan Uswatun Hasanah, ed. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTI-UI, 2006.

Proceeding of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance. USA: Harvard University, 1999.

Rozalinda. 2015. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Satyawan, Dharma, Achmad Firdaus, Bayu Taufiq Possumah. 2018. Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen. Vol.5 No.2.